



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2012/PA.Mj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan HONOR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan HONOR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 0121/Pdt.G/2012/PA.Mj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1424 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 023/04/II/2004 tertanggal 4 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat rukun dalam berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Luaor secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Luaor selama 3 tahun 8 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Luaor selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 umur 8 tahun, dan kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Penggugat telah menasihati Tergugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan bermain judi, namun Tergugat tidak pernah berubah.
4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Luaor, karena Tergugat tidak pernah berubah dan tetap bermain judi.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 5 bulan.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengancam lewat pesan singkat melalui Hand Phone, bahwa Tergugat akan melukai Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sebab Penggugat takut atas ancaman Tergugat.
7. Bahwa sejak bulan Januari 2012 Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir bathin.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Muhammad Natsir, SHI. sebagai hakim mediator dengan penetapan Nomor 0121/Pdt.G/2012/PA.Mj tanggal 11 Desember 2012 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Desember 2012 ternyata kedua belah pihak gagal menghasilkan kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan setelah menikah hidup rukun sampai dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat.
- Bahwa benar Februari 2010 ada perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat main yoker, namun sekarang sudah lama dihentikan.
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat karena ada pihak ke tiga yakni XXX, tante Penggugat yang sering mempengaruhi untuk bercerai.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pisah tempat, namun sering bertemu di luar dan melakukan hubungan suami isteri sampai 5 kali di Hotel Majene atau di Makassar sekitar tahun 2011 dan sejak tahun 2012 sudah tidak pernah lagi.
- Bahwa benar Tergugat mengancam karena Penggugat sudah berubah sikapnya yakni tidak membalas sms dan tidak mau mengangkat HP bila saya hubungi.
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan biaya karena setiap ketemu di Majene atau di Makassar, Tergugat biasa beri uang.
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan bersedia berubah main judi dan bertanda tangan di atas kertas materai.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat berhenti main judi karena sudah berulang kali dinasehati malah tidak berubah justru menjual barang-barang untuk main judi dan saat marah suka membakar buku-buku kuliah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar masalahnya ada pengaruh pihak ketiga, adapun Nasrah dan Hj. Dasriah adalah tante dan Penggugat pernah bermalam di rumahnya karena takut diancam Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat tidak mengangkat Hp saat di telpon atau tidak balas sms Tergugat karena Penggugat sangat takut pada ancamannya.
- Bahwa benar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat dan sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat suka dipengaruhi dan sering bermalam di rumah tantenya padahal sudah punya rumah sendiri.
- Bahwa Tergugat tetap ingin hidup bersama Penggugat karena ada anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Nomor : 023/04/II/2004 tanggal 4 Februari 2004, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

b. Bukti Saksi.

SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kemanakan isteri saya dan Tergugat adalah keluarga jauh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kurang lebih 3 tahun dan saat ini sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2012 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, yang saksi dengar dari Hasanuddin, Amiruddin dan Sudirman disebabkan Tergugat suka mainjudi pake uang.
- Bahwa Tergugat suka mengancam terakhir malam Rabu kemarin Tergugat datang bersama temannya membawa parang dan saksi ketahui karena pagi-pagi ibu Penggugat datang memberitahukan.
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saat ini sudah tidak mau lagi rukun.

SAKSI 2, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ipar saya dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004, telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun.
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sering main judi.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi di rumahnya Papa Usri 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat pada malam Rabu tanggal 26 Desember 2012 datang bersama temannya memukul pintu keras-keras dan marah-marah ingin mengambil isterinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Penggugat tidak membuka pintu karena takut, hingga Tergugat mengatakan pada temannya ambil itu parang.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah sulit rukun dengan alasan Tergugat tidak mau merubah sifatnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan masih ingin hidup bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator Muhammad Natsir, SHI. tertanggal 20 Desember 2012 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun demikian di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, semula rumah tangganya berjalan rukun namun bulan Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat main judi dan sering mengancam, puncaknya bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga Tergugat tidak memberikan nafkah lagi pada Penggugat dan anaknya sejak Januari 2012.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui benar sebagian dan membantah sebagaian dalil-dalil Penggugat, karena sesungguhnya penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah akibat pengaruh pihak ketiga yang menghendaki agar terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar sikap Tergugat yang suka main judi dan suka mengancam menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopy Buku Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi Penggugat secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti perilaku Tergugat suka main judi, Tergugat suka mengancam, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa Tergugat memiliki tempramen keras dalam membina rumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat merasa sangat tertekan dan sudah bertekad cerai dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sering menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan sudah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin ulama dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H. oleh Drs. Ansaruddin, SH. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailah B. dan Tommi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. Ansaruddin, SH.

Tommi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hastia, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Administrasi	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	120.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u> +

J u m l a h : Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)